



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 67/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN JURU BICARA DAN KEHUMASAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dan bertanggungjawab maka perlu untuk ditetapkan Juru Bicara dan Kehumasan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara dan Kehumasan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG JURU BICARA DAN KEHUMASAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bantul.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Lampiran I surat keputusan ini sebagai Juru Bicara dan Kehumasan pada Pengadilan Negeri Bantul:

KETIGA : Juru Bicara dan Kehumasan pada Pengadilan Negeri Bantul bertugas sesuai dengan Instruksi Kerja yang tercantum pada Lampiran II surat keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 67/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VII/2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

**JURU BICARA DAN KEHUMASAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Tim	Ket
1	GATOT RAHARJO, S.H., M.H. NIP. 198308282009041006	Pembina (IV/a)	Juru Bicara	
2	HERI SANTOSA, S.H. NIP. 198203312008051001	Penata Tk. I (III/d)	Humas	
3	R DIMAS ARIEF YULIANTO, S.E. NIP. 199307102020121015	Penata Muda Tk. I (III/b)	Petugas Humas	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ANIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 67/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VII/2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

**INSTRUKSI KERJA  
JURU BICARA DAN KEHUMASAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**A. Juru Bicara**

1. Sebagai Juru Bicara pimpinan Pengadilan Negeri Bantul mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan.
2. Memberikan informasi secara umum tentang tugas pokok dan fungsi serta hal-hal yang bersifat organisasi Pengadilan Negeri Bantul.
3. Menyampaikan informasi tentang proses perkara baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap (teknis).
4. Memberikan laporan dan masukan kepada pimpinan tentang hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan proses informasi yang telah diberikan kepada pengguna layanan.

**B. Humas**

1. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul segala informasi yang telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pengguna layanan terkait perkara pada meja pengaduan
4. Menyampaikan informasi dan pengumuman-pengumuman kepada pejabat dan pegawai
5. Menyebarkan peraturan, surat keputusan, instruksi dan edaran-edaran Pimpinan Pengadilan Negeri Bantul kepada pejabat/Instansi terkait,
6. Memberikan jawaban secara tertulis / terdokumentasikan terhadap pertanyaan, kritik dan saran yang masuk pada kanal-kanal informasi resmi Pengadilan Negeri Bantul (email, website, media sosial, dsb.)
7. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kehumasan.

### C. Petugas Humas

1. Membantu pengumpulan data dalam pemberian informasi.
2. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh pimpinan dan Juru Bicara /Pejabat Humas dalam pemberian informasi.
3. Membuat dan mengisi register kehumasan.
4. Menginput jawaban tertulis dari humas terkait pertanyaan, kritik dan saran yang masuk pada kanal-kanal informasi resmi Pengadilan Negeri Bantul (email, website, media sosial, dsb.)
5. Membuat dokumentasi dan notulen terhadap informasi yang diberikan oleh Juru Bicara/Pejabat Humas kepada pengguna layanan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI